

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR 23 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SURATIZIN TEMPAT USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dibidang Perdagangan maka dipandang perlu melakukan pembinaan dan penerbitan usaha dalam bentuk pemberian surat izin tempat usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Tempat Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.
6. Usaha adalah Setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

7. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha/pekerjaan, tempat memberi jasa, tempat menjual jasa, tempat mencari keuntungan.
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah merupakan izn yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bagi tempat usaha.
9. Pemilik Surat Izin Tempat Usaha adalah setiap pengusaha atau badan hukum atas nama siapa Surat Izin Tempat Usaha diberikan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## BAB II

### IZIN TEMPAT USAHA

#### Pasal 2

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan, membuka dan atau memperluas tempat usahanya di daerah diwajibkan memiliki Surat Izin Tempat Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Tempat Usaha yang diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha adalah tempat usaha yang tidak diwajibkan memiliki Izin Undang-Undang Gangguan (HO).

#### Pasal 3

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Surat Izin Tempat Usaha dan daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 4

Permohonan Surat Izin Tempat Usaha tidak dikabulkan apabila :

- a. Bupati memandang bahwa untuk Daerah tertentu usaha yang akan dijalankan sudah cukup.
- b. Lokasi tempat usaha yang dimohon tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
- c. Usaha yang dijalankan bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan dan ketertiban serta bertentangan dengan kesusilaan.

#### Pasal 5

- (1). Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha ditetapkan selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan setiap 5 (lima) tahun wajib daftar ulang.
- (2). Setiap pengusaha wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati secara berkala 1 (satu) tahun sekali melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Surat Izin Usaha akan dicabut apabila :

- a. Memperoleh Surat izin Tempat Usaha secara tidak sah.
- b. Melakukan suatu kegiatan tidak sesuai izin yang diberikan.
- c. Dipindahkan kepada pihak lain.

#### Pasal 7

Pembaharuan Surat Izin Tempat Usaha wajib dilakukan dalam hal :

- a. Perluasan tempat Usaha.
- b. Pindah alamat tempat usaha.
- c. Pengalihan pemilik usaha/tempat usaha kepada orang lain.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1). Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan oleh Dinas.
- (2). Tata Cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## BAB V

### PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1). Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Surat izin tempat usaha yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

Diundangkan di Muara Enim

BUPATI MUARA ENIM,

ttd

AHMAD SOFJAN

Pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH  
EFFENDIE

KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD